

80 156554

**PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
SMP NEG. 4 SATU ATAP MEDANG DERAS
Alamat : Desa Medang Kec. Medang Deras Kab. Asahan**

Nomor : 03/SD-SMPN ATAP/2007
Tanggal : 25 MEI 2007
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Proposal Pengembangan SD-SMP Satu Atap

SURAT PENGANTAR

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
u.p. Satuan Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP (Dekosentrasi)
Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Medan

Sebagai tindak lanjut penetapan sekolah kami sebagai penerima subsidi/block grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2007 dari Satuan Kegiatan dan Peningkatan Mutu SMP Provinsi Sumatera Utara, Nomor 421.3/485.Disdiksu/2007 tanggal 30 Maret 2007, bersama ini kami sampaikan Berkas Proposal Pengembangan SD-SMP Satu Atap.

Selengkapnya berkas yang kami kirimkan adalah :

1. Profil sekolah dan kebutuhan untuk Pengembangan SD-SMP Satu Atap
2. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pengembangan SD-SMP Satu Atap
3. Gambar Rancangan RKB (Ruang Kelas Baru)
4. Fotocopi rekening giro atas nama Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap
5. Surat Keputusan (SK) pengangkatan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap
6. SK Kelembagaan atau surat ijin operasional SMPN Satu Atap
7. Daftar calon siswa SMPN Satu Atap.

Demikian berkas ini kami sampaikan sebagai permohonan pencairan dana subsidi/block grant. Atas Perhatiannya kami sampaikan terima kasih.


Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Asahan



Drs. H. MAHENDRA
Pembina Tk. I
NIP.131793409



Ketua Panitia
Pengembangan SD-SMP Satu Atap
SMP Neg. 5 Satu Atap Medang Deras


Drs. DARWINSON TUMANGGOR
NIP. 132131889



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Jalan. Jend. Ahmad Yani KM 1,3 - Kisaran Telp. (0623) 345765
KISARAN - 21224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN ASAHAN**

Nomor : 421.3 / 2256 - PK

tentang

**PENETAPAN
PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
SMP NEG. 4 SATU ATAP MEDANG DERAS
TAHUN 2007**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah mengembangkan Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas;
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program subsidi/block grant di tingkat sekolah perlu dibentuk Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap;

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- d. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Tahun 2006, dan
- e. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Menetapkan

Menetapkan Susunan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP Neg. 4 Satu Atap Medang Deras Tahun 2007 sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini;

2. Panitia sebagaimana butir pertama diatas berfungsi sebagai pelaksana teknis semua program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP dari Direktorat Pembinaan SMP di tingkat sekolah, dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap.

Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap diangkat dengan masa tugas dua tahun atau periode Tahun Anggaran 2007 dan 2008.

Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP Neg. 4 Satu Atap Medang Deras selaku penerima block grant dari Satker Peningkatan Mutu SMP Provinsi (Dekosentrasi) (dari sumber diluar dana bantuan)

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kisaran
Pada tanggal : 08 MAY 2007



Drs. H. MAHENDRA
PEMBINA TK. I
NIP. 131793409